

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi juga telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.<sup>1</sup> Perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan barang dan jasa.

Barang dan jasa adalah hasil dari kerja otak dan hasil dari kerja rasio, hasil dari pekerjaan dalam diri manusia yang menalar. Hasil dari kerjanya tersebut adalah berupa benda-benda immaterial. Jadi untuk melindungi hasil dari kerja rasio manusia dalam dunia perdagangan, maka hal ini perlu diatur dan dilindungi oleh Hukum. Bicara soal hukum yang mengatur dan melindungi hal-hal tersebut adalah HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).<sup>2</sup> Penggolongan HAKI dibagi menjadi dua yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Perindustrian. Hak Kekayaan Perindustrian terdiri atas Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang Varietas Tanaman, dan Rangkaian Elektronik Terpadu. Penelitian hukum ini, Hanya akan membahas Hak Atas Kekayaan Intelektual Khususnya Merek.

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Lembaran Negara Nomor 110 Tahun 2001 dan Tambahan Negara Nomor 4131 Tahun 2001

<sup>2</sup> H.OK.Saidin,2007,*Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT.Grafindo Persada, Halaman 328

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal muasal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang/dan atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa<sup>3</sup>. Pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha yang beritikad tidak baik seperti ingin membonceng merek miliknya<sup>4</sup>. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan di dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa<sup>5</sup>

Menjalankan amanat Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyempurnaan dan kepraktisan maka dibuatlah Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek agar sesuai dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Perlindungan Merek terkenal di Indonesia diatur dalam Pasal 4, Pasal 6 Ayat (1) Huruf b dan Pasal 6 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga menjelaskan bahwa suatu Merek tidak diperbolehkan di daftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, sedangkan dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dijelaskan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, jika

---

<sup>3</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law- dalam Era Global & Integritas Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 6

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> Pasal 1 atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Lembaran Negara Nomor 110 Tahun 2001 dan Tambahan Negara Nomor 4131 Tahun 2001

Merek yang ingin di daftarkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.

Dalam perlindungan terhadap pemilik Merek, Indonesia menganut Sistem Konstitutif. Hal tersebut dibuktikan pada Pasal 3 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi : Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.<sup>6</sup>

Sistem Konstitutif itu mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan. Sistem konstitutif juga dikenal dengan *sistem first to file*. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka orang tersebut yang berhak atas Merek tersebut. Indonesia mengnut sistem konstitutif tersebut, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan dikarenakan Indonesia adalah negara yang sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjin TRIPS (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*).

Kriteria Merek terkenal sudah diatur dalam Undang-Undang di Indonesia. Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Tahun 2001, dijelaskan bahwa penentuan keterkenalan suatu merek dagang harus dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan umum yang ada pada masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, dan juga memperhatikan reputasinya sebagai

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Lembaran Negara Nomor 110 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131 Tahun 2001, Pasal 3

Merek terkenal yang diperoleh karena promosi besar-besaran, investasi yang ada di berbagai negara di dunia.

Kriteria merek terkenal juga diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menuliskan di dalamnya Nomor 1486 K/pdt/1991 dikatakan bahwa Pengertian Merek terkenal adalah Merek yang telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai negara.<sup>7</sup>

Permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya adalah kasus sengketa Merek IKEA. Kasus tersebut diketahui PT Ratania Khatulistiwa mengajukan permohonan pada tahun 2013 untuk mendaftarkan merek IKEA dalam klasifikasi hak kekayaan intelektual Indonesia yaitu kelas 20 dan 21. Kantor merek menolak permohonan pengajuan merek IKEA karena Inter IKEA System BV telah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya pada berbagai jenis barang, termasuk juga kelas 20 dan 21 pada tahun 2010. Adanya penolakan tersebut, pemohon yaitu PT Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan *non-use*, artinya jika suatu merek tidak digunakan dalam waktu tiga tahun, maka merek tersebut bisa dicoret atau dihapus. Tanggal 17 september 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Merek IKEA di kelas 20 dan 21 harus dicabut. Atas vonis ini, Inter IKEA System BV mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan menolak permohonan kasasi. Mahkamah Agung memutuskan Bahwa Merek dagang IKEA harus dicabut pada dua jenis barang, yakni perabot rumah yang terbuat dari kayu, gabus, rumput, rotan, dan plastik serta wadah untuk perabot rumah tangga yang terbuat

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486 K/pdt/1991

dari porselin atau tembikar, dalam klasifikasi hak kekayaan intelektual Indonesia, kedua jenis barang itu masuk kelas 20 dan 21<sup>8</sup>.

Kasus yang terjadi seperti diatas, yaitu putusan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung berdampak kepada pendaftaran Merek Dagang IKEA oleh PT Ratania Khatulistiwa untuk kelas 20 dan 21 diterima pendaftarannya oleh Direktur Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) adalah sah. Sedangkan IKEA yang dimaksud oleh PT Ratania Khatulistiwa adalah singkatan dari “Intan Khatulistiwa Esa Abadi”<sup>9</sup>. Kasus tersebut juga dapat dikatakan telah terjadi ketidakharmonisan antara tindakan kantor merek yang menerima pendaftaran Merek IKEA oleh PT Ratania Khatulistiwa dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang mirip Merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain terhadap perndaftaran merek terkenal?

---

<sup>8</sup> [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160214\\_majalah\\_ikea\\_ratania](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160214_majalah_ikea_ratania) diakses tanggal 20 Oktober 2016

<sup>9</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b1f3c81c33e/ini-alasan-ma-putuskan-ikea-jadi-milik-pengusaha-surabaya> diakses tanggal 20 Oktober 2016

2. Faktor Yuridis apakah yang menyebabkan Kantor Merek untuk menerima pendaftaran merek Terkenal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain terhadap pendaftaran merek terkenal dan untuk mengetahui faktor yuridis yang menyebabkan kantor merek menerima permohonan pendaftaran merek terkenal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis dari penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum pada bidang Hak Kekayaan Perindustrian khususnya pada pendaftaran merek terkenal kepada Kantor Merek dan penegak hukum.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah bagi:

1. Pemilik dan pemegang hak milik merek terkenal, agar pemilik dan pemegang hak milik merek terkenal mengetahui tentang perlindungan merek terkenal. Pemilik dan pemegang hak milik merek terkenal diharapkan mengerti tentang perlindungan merek terkenal jika ada pihak lain yang merugikan mereka karena merek terkenal yang dimilikinya diterima pendaftarannya.
2. Pemeriksa Merek, agar Kantor Merek mengetahui tentang Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang

penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain, diharapkan Kantor Merek dapat mempertimbangkan Keputusan Menteri tersebut diatas sebagai bahan pertimbangan untuk menerima permohonan pendaftaran merek.

3. Penulis, sebagai persyaratan dalam penulisan Hukum/skripsi guna mencapai program sarjana hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Eksistensi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Terhadap Pendaftaran Merek Terkenal ini merupakan karya asli bukan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Skripsi yang pernah ada dengan tema senada adalah:

1. Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing di Indonesia yang ditulis oleh Febyo Hartanto dengan NIM: 1111048000018, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2015. Skripsi ini memiliki 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam melindungi merek dagang asing di Indonesia. Kedua bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap merek asing di Indonesia berdasarkan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ketiga bagaimana Putusan Pengadilan Niaga 69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dan Konvensi Internasional.

Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sudah efektif dalam melindungi merek asing di Indonesia, namun ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, seperti pada Pasal 6 huruf b masih terdapat kata yang kurang tepat. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 seperti lemahnya aparatur penegak hukum dalam menangani masalah peniruan merek di Indonesia, kurangnya fasilitas terutama yang bersifat teknologi bagi para aperatur penegak hukum guna mencari informasi mengenai merek-merek apa saja yang sudah terdaftar di seluruh negara peserta *Paris Convention*, kondisi masyarakat di Indonesia yang masih kurang dapat memahami sistem perlindungan merek serta perilaku pihak pesaing usaha yang tidak ingin mengeluarkan banyak biaya untuk promosi mereknya. Kedua Konvensi Internasional menyerahkan sepenuhnya kebebasan bagi setiap negara peserta konvensi dalam mengatur Undang-Undang merek bagi negaranya, namun Undang-Undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi. Dasarnya ketentuan-ketentuan antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Konvensi-konvensi Internasional adalah sama. Salah satu sumber Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dibuat berdasarkan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi. Namun jika dilihat dari perbedaannya ketentuan dalam Konvensi Internasional jauh lebih mendetail. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak dijelaskan ketentuan mengenai kriteria-kriteria tentang merek terkenal, sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) *Joint*



*Recommendation on The Protection of Well Known Marks* memberikan kriteria-kriteria tentang merek terkenal. Jadi pada intinya antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan Konvensi Internasional khususnya tentang merek saling berkaitan dan saling melengkapi. Ketiga Putusan Pengadilan Niaga 69/PDT.SUS/ Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. dinilai bertentangan dengan Konvensi Internasional. Menurut hakim dalam dasar pertimbangannya memutus perkara tersebut bahwa tidak terbukti merek Bodycology milik penggugat merupakan merek terkenal. Hakim dalam putusannya ini hanya mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 saja khususnya Pasal 6, seharusnya hakim mengambil pertimbangan hukum berdasarkan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta Yurisprudensi yang ada.

2. Skripsi yang berjudul Faktor Yuridis Penyebab Beredarnya Merek Terkenal yang Tidak Original, disusun oleh Lola Lolita PanameanH. NPM: 080509857 Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2013. Terdapat 2 rumusan masalah. Pertama faktor yuridis apakah yang menyebabkan beredarnya merek terkenal yang tidak *original*. Kedua bagaimanakah tindakan pencegahan yang dapat dilakukan terhadap beredarnya merek terkenal yang tidak *original*. Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu, Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek bahwa sifat delik dari pidana merek merupakan delik aduan. Perlindungan secara *repressif* yang diberikan oleh Undang-undang Merek tidak dapat diproses tanpa adanya pengaduan. Delik aduan menentukan untuk *law enforcement* atau penegakan hukum, karena tanpa adanya keaktifan dari pemilik merek dan pemegang lisensi melakukan

pengaduan kepada aparat hukum, maka tidak dapat dilakukan pengawasan karena pengaduan pidana merek merupakan mutlak. Kepabeanan tidak dapat melakukan pengawasan jika tidak ada pengaduan dari pemilik merek dan penerima lisensi, karena kepabeanan tidak memiliki kewenangan dan merupakan hak perdata. Kepabeanan memiliki kewenangan tanpa adanya pengaduan jika ada menyangkut kejahatan dan terorisme. Barang yang masuk melalui kepabeanan pada prinsipnya tidak memberitahukan secara benar barang yang masuk kepada pejabat bea dan cukai. Masyarakat tidak mengetahui tentang pentingnya merek dan akibat dari penggunaan merek, perbandingan harga antara merek *original* dengan tidak *original* sangat jauh berbeda karena menyangkut kualitas barang. Kedua, tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah beredarnya merek terkenal yang tidak *original*. Kantor merek memberikan perlindungan secara *preventif* agar tidak terjadi perbuatan pelanggaran terhadap merek yang dilakukan oleh pihak lain yang memproduksi secara tidak sah, dengan melalui proses administrasi yang meliputi pendaftaran merek, pengalihan pendaftaran merek dan penghapusan dan pembatalan merek dilakukan dalam belum ketat. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai jika ada penyeludupan dilakukan pencegahan atau penangguhan pengeluaran atas barang yang diduga penyeludupan atas permintaan pemilik merek dan pemegang lisensi. Kementerian perdagangan dalam melakukan pengawasan perdagangan bebas tidak terlalu ketat menyeleksi dalam mengeluarkan ijin usaha yang bertujuan untuk persaingan usaha sehat. Pembinaan usaha dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya kepada pengusaha tidak terlalu diperhatikan khususnya dalam permohonan SIUP lebih diperketat.

3. Skripsi yang berjudul Kriteria Unsur Milik Umum Dalam Pendaftaran Merek Berdasarkan Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, ditulis oleh Rini Silviya, NPM: 120511026 universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2016. Skripsi ini terdapat 2 rumusan masalah. Pertama bagaimana akibat bagi Kantor Merek, pemohon merek dan pemilik merek terhadap ketidakjelasan kriteria kata telah menjadi milik umum. Kedua Bagaimana pengaturan kriteria merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum pada saat ini. Hasil dari penelitian ini yang pertama, Ketidakjelasan pasal 5 huruf c memberikan akibat pendaftaran merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum terhadap direktorat jendral adalah bahwa ketidakjelasan kriteria merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum dapat menimbulkan subyektifitas seorang pemeriksa di direktorat jendral. Ketidakjelasan kriteria merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum juga memberikan akibat kepada pemohon pendaftaran merek yaitu akan timbulnya kerugian waktu dan finansial bagi pemohon karena pemohon tidak mengetahui lebih dalam aturan mengenai merek. Akibat terakhir adalah kepada pemilik merek. Pemilik merek yang sudah mempunyai hak atas merek tersebut namun ternyata dikemudian hari digugat karena ternyata merek tersebut digolongkan sebagai kata umum sehingga tidak dapat dimonopoli, hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Kedua, Mengkaji dari undang-undang hingga pendapat ahli hukum kriteria merek yang mengandung unsur milik umum adalah kata yang secara umum telah diketahui masyarakat baik itu bahasa nasional maupun internasional, kata umum apabila diikuti oleh kata lain dapat menjadi merek karena kata-kata tersebut sudah tidak

umum lagi. Mencari kata umum apabila menimbulkan perdebatan maka dapat mengacu pada kamus bahasa atau kamus hukum. Kriteria milik umum di dalam pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan penjelasan pasal 5 huruf c bahwa kriteria milik umum kurang jelas dan kurang lengkap karena hanya dapat ditemukan contoh tentang merek yang mengandung unsur milik umum saja, sehingga hal tersebut tidak dapat memberikan kejelasan yang pasti mengenai apa sebenarnya arti Kata milik umum. Hal ini menimbulkan banyak persoalan hukum di masyarakat seperti kasus pendaftaran merek 'KopiTiam' dan pendaftaran 'Mendoan'. Kesimpulan yang diperoleh dari pengaturan mengenai merek yang mengandung unsur telah menjadi milik umum perlu dilakukan agar tidak ada lagi subyektivitas dari pemeriksa di direktorat jendral dalam memeriksa syarat substantif merek terutama pasal 5 huruf c.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Eksistensi menurut pengertian dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah keberadaan<sup>10</sup>
2. Penolakan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara atau perbuatan menolak<sup>11</sup>
3. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php> diakses tanggal 20 Oktober 2016

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> <sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Lembaran Negara Nomor 110 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131 Tahun 2001, Pasal 1 Butir 5

4. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan); pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar<sup>13</sup>
5. Merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.<sup>14</sup>
6. Keputusan menteri kehakiman republik Indonesia Nomor : m.03-HC.02.01 tahun 1991

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>15</sup>. Penelitian hukum normative ini yang berkaitan dengan penolakan pendaftaran merek terkenal dalam Keputusan menteri kehakiman republik Indonesia Nomor : m.03-HC.02.01 tahun 1991. ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, dan didukung data primer.

---

<sup>13</sup> Badan Pengembangan dan pembedanaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*

<sup>14</sup> Keputusan menteri kehakiman republik Indonesia Nomor : m.03-HC.02.01 tahun 1991

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum* cetakan kedua, Kencana, Jakarta, hlm 29

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer diperoleh melalui Peraturan Perundang-Undangan atau putusan-putusan hakim<sup>16</sup>. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui penolakan pendaftaran merek terkenal. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek Lembaran Negara No 110 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131 Tahun 2001
- 3) Keputusan menteri kehakiman republik Indonesia Nomor : m.03-HC.02.01 tahun 1991

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer<sup>17</sup>. Bahan Hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum, doktrin, asas hukum, fakta hukum, dokumen, dan

---

<sup>16</sup> Johny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 141-142

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm 153

narasumber, untuk mengetahui penolakan pendaftaran merek terkenal oleh Kantor Merek.

- c. Bahan Hukum Tersier dapat berupa kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder.

### 3. Cara pengumpulan data

#### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*<sup>18</sup>. studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Ini dapat berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, asas, dan dokumen.

#### b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara, yaitu salah satu teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data<sup>19</sup>. Narasumber yang akan terkait dalam penelitian ini adalah pejabat yang menjabat di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual di wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### 4. Analisis Data

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normative/dogmatif.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm 35

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Penerbit IND-HILL- CO, Jakarta, hlm. 115

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang dianalisis
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

#### 5. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini akan terdiri dari 3 bab. Isinya akan berisi penjelasan yang relevan. Ketiga bab tersebut terdiri dari:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi yang berkaitan dengan penolakan pendaftaran merek terkenal oleh Kantor Merek.

#### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penolakan pendaftaran merek terkenal oleh Kantor Merek.

#### **Bab III SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan dan saran berkaitan dengan hasil penelitian dari penulisan skripsi ini.